



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : JANO bin USMAN;
2. Tempat lahir : Babai (Kabupaten Barito Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/8 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jelapat, RT 009, RW 002, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan);

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : HARIYADI bin HARUMAN;
2. Tempat lahir : Janggi (Kabupaten Barito Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/28 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Janggi, RT 002, RW 001, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Batu

Terdakwa 1 ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPRIN-KAP/02/IV/2021/ Reskrim tanggal 22 April 2021;

Terdakwa 2 ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPRIN-KAP/01/IV/2021/ Reskrim tanggal 22 April 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 6 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 28 Juli 2021 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 6 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 2 Agustus 2021 tentang Penetapan Kembali Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara: PDM- 18/Barsel/Eoh.2/06/2021 tanggal 21 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ke-I JANO dan Terdakwa ke-II HARIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ke-I JANO dan Terdakwa ke-II HARIYADI masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nopol KH 2100 DF;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk honda revo warna hitam dengan nopol KH 6465 DD;
 - Sebuah pecahan batako dari pecahan dinding bangunan sarang walet yang dilobangi tersangka;
 - Sebuah potongan kayu bulat dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang tersangka gunakan untuk menumbuk dinding bangunan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama RUDINI Alias ATING

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor.Reg.Perkara: PDM- 18/Barsel/Eoh.2/06/2021 tanggal 21 Juni 2021 sebagai berikut:
KESATU

Bahwa ia Terdakwa Ke-I JANO bersama-sama dengan Terdakwa ke-II HARIYADI, Saksi RUDINI (dalam berkas terpisah), dan Sdr. ANDRE (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 05 April 2021 skj. 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di Bangunan Sarang Burung Walet milik saksi ANDY yang beralamat di Desa Janggi, Rt 002, Rw 001, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sdr. ANDRE (DPO) ada mengajak Para Terdakwa, dan Saksi RUDINI untuk mengambil sarang burung walet di Desa Janggi selanjutnya setelah terjadi kesepakatan untuk mengambil sarang burung walet tersebut mereka berangkat menuju Desa Janggi pada malam hari nya Terdakwa ke-I berangkat menuju Desa Janggi berboncengan dengan Sdr. ANDRE (DPO) yang saat itu sudah membawa 1 (satu) bilah parang menggunakan sepeda motor honda revo milik Terdakwa Ke-I, sedangkan Terdakwa ke-II berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam miliknya sendiri sambil membawa 1 (satu) pisau badik, sedangkan Saksi RUDINI diantarkan oleh temannya yaitu Sdr. WENDY, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 23.30 WIB sesampainya mereka di bangunan walet milik saksi ANDY kemudian Sdr. ANDRE (DPO) membagi tugas yang mana Para Terdakwa dan Saksi RUDINI bertugas untuk mengawasi lingkungan sekitar sedangkan Sdr. ANDRE (DPO)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengebolan bangunan walet tersebut dengan cara menumbuk dinding bangunan tersebut dengan menggunakan parang dan balokan kayu bulat sehingga dinding tersebut jebol dan membentuk sebuah lubang seukuran badan manusia sebagai jalan masuk ke bangunan tersebut, setelah itu Terdakwa II dan Saksi RUDINI masuk ke dalam bangunan walet sedangkan Terdakwa I berjaga-jaga diluar apabila ada orang yang melihat perbuatan mereka, selanjutnya Terdakwa II mengambil sarang walet pada lantai bawah dengan menggunakan badik yang telah dibawa sebelumnya dan setelah itu Terdakwa II mengikuti Saksi RUDINI yang mengambil sarang walet pada bagian lantai atas untuk menyerahkan badik tersebut kepada Saksi RUDINI, selanjutnya setelah Terdakwa II dan Saksi RUDINI berhasil mengambil sarang walet sebanyak \pm 4 (empat) ons dan dikumpulkan ke dalam topi milik Sdr. ANDRE (DPO), selanjutnya pada saat Para Terdakwa, sdr. ANDRE (DPO), dan Saksi RUDINI kembali pulang ke Kota Buntok, Saksi RUDINI ada mengambil 6 (enam) buah sarang walet tanpa sepengetahuan yang lainnya dan berhasil terjual dengan harga Rp. 252.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk sarang walet yang berada di topi Sdr. ANDRE (DPO) berhasil terjual ke sebuah toko obat-obatan yang berada di Pasar Beringin dengan harga Rp.770.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan hasil penjualan sarang burung walet tersebut sebagian dipergunakan oleh Sdr. ANDRE (DPO) dan Terdakwa Ke-I untuk membeli minuman keras sedangkan sisanya berada pada Sdr. ANDRE (DPO);

Akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi ANDY mengalami kerugian dengan jumlah 4 ons sarang walet yang ditaksir senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya bernilai lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ke-I JANO Bin USMAN Bersama-sama dengan Terdakwa ke-II HARIYADI Bin HARUMAN, Sdr, RUDINI (berkas yang berbeda), dan sdr ANDRE (dpo) pada hari Senin tanggal 05 April 2021 skj. 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di Bangunan Sarang Burung Walet milik saksi ANDY yang beralamat di Desa Janggi, Rt 002, Rw 001, Kec. Karau Kuala, Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang untuk mengadili, telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan mamakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sdr. ANDRE (DPO) ada mengajak Para Terdakwa, dan Saksi RUDINI untuk mengambil sarang burung walet di Desa Janggi selanjutnya setelah terjadi kesepakatan untuk mengambil sarang burung walet tersebut mereka berangkat menuju Desa Janggi pada malam hari nya Terdakwa ke-I berangkat menuju Desa Jangi berboncengan dengan Sdr. ANDRE (DPO) yang saat itu sudah membawa 1 (satu) bilah parang menggunakan sepeda motor honda revo milik Terdakwa Ke-I, sedangkan Terdakwa ke-II berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam miliknya sendiri sambil membawa 1 (satu) pisau badik, sedangkan Saksi RUDINI diantarkan oleh temannya yaitu Sdr. WENDY, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 23.30 WIB sesampainya mereka di bangunan walet milik saksi ANDY kemudian Sdr. ANDRE (DPO) membagi tugas yang mana Para Terdakwa dan Saksi RUDINI bertugas untuk mengawasi lingkungan sekitar sedangkan Sdr. ANDRE (DPO) melakukan pengebolan bangunan walet tersebut dengan cara menumbuk dinding bangunan tersebut dengan menggunakan parang dan balokan kayu bulat sehingga dinding tersebut jebol dan membentuk sebuah lubang seukuran badan manusia sebagai jalan masuk ke bangunan tersebut, setelah itu Terdakwa II, Saksi RUDINI masuk ke dalam bangunan walet sedangkan Terdakwa I berjaga-jaga diluar apabila ada orang yang melihat perbuatan mereka, selanjutnya Terdakwa II mengambil sarang walet pada lantai bawah dengan menggunakan badik yang telah dibawa sebelumnya dan setelah itu Terdakwa II mengikuti Saksi RUDINI yang mengambil sarang walet pada bagian lantai atas untuk menyerahkan badik tersebut kepada Saksi RUDINI, selanjutnya setelah Terdakwa II dan Saksi RUDINI berhasil mengambil sarang walet sebanyak \pm 4 (empat) ons dan dikumpulkan ke dalam topi milik Sdr. ANDRE (DPO), selanjutnya pada saat Para Terdakwa, sdr. ANDRE (DPO), dan Saksi RUDINI kembali pulang ke Kota Buntok, Saksi RUDINI ada mengambil 6 (enam) buah sarang walet tanpa sepengetahuan yang lainnya dan berhasil terjual dengan harga Rp. 252.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk sarang walet yang berada di topi Sdr. ANDRE (DPO) berhasil terjual ke sebuah toko obat-obatan yang berada di Pasar Beringin dengan harga

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.770.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan hasil penjualan sarang burung walet tersebut sebagian dipergunakan oleh Sdr. ANDRE (DPO) dan Terdakwa Ke-I untuk membeli minuman keras sedangkan sisanya berada pada Sdr. ANDRE (DPO);

Akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi ANDY mengalami kerugian dengan jumlah 4 ons sarang walet yang ditaksir senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya bernilai lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum ParaTerdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDY bin SUMANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 08 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB mengetahui bahwa sarang burung walet miliknya hilang di bangunan sarang burung walet di pinggir Desa Janggi, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB Saksi Korban mendapat telepon dari anaknya RUDI HARTONO (penjaga sarang brung walet) ada lubang di bangunan sarang walet milik Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban tiba di lokasi kejadian sekira pukul 13.00 WIB dan langsung mengecek bangunan dan mendapati ada lubang dengan lebar sekira 50 (lima puluh) cm pada bagian depan dinding bawah bangunan sarang walet tersebut dan saya juga menemukan pecahan dinding batako bekas congkolan pada lobang bangunan tersebut. Selanjutnya Saksi Korban masuk ke dalam bangunan sarang walet tersebut dan mendapati sarang walet pada bagian lantai 1 (satu) dan 2 (dua) bagian depan bangunan tersebut telah hilang sarang waletnya, kemudian Saksi Korban keluar kembali dari bangunan tersebut lalu mengecek sekeliling bangunan dan tidak mendapati kerusakan pada bagian lainnya;

- Bahwa kerugian dari kehilangan sarang burung walet diperkirakan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di tambah untuk perbaikan bagian depan dinding bawah bangunan sarang walet yang telah rusak tersebut sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengupah orang untuk memperbaikinya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban memanen sarang walet milik tersebut sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi Korban tidak pernah melihat Para Terdakwa di sekitar bangunan sarang walet tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sarang burung walet;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. NILAWATI binti H. HANAFI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 waktu itu siang hari saat Saksi NILAWATI sedang berada di toko datang Terdakwa I dan ANDRE yang hendak menjual sarang burung walet yang dibawanya, kemudian Terdakwa I dan ANDRE menyerahkan sarang burung walet yang dibawanya kepada Saksi NILAWATI dan kemudian Saksi NILAWATI menyortir/memilah sarang burung walet tersebut sesuai dengan kualitasnya dan saat di timbang sarang burung walet tersebut seberat 82 (delapan puluh dua) gram dan dihargai sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Saksi NILAWATI bayarkan secara tunai kepada ANDRE dengan disaksikan oleh pegawai toko kemudian mereka pun pergi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. RUDINI bin MURSIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi RUDINI bersama Para Terdakwa dan ANDRE mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB di bangunan sarang walet di Desa Janggi RT 02, RW 02, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB Saksi RUDINI mendapat telepon dari ANDRE untuk mengajak bekerja yang pada awalnya tidak diketahui pekerjaan apa yang di maksud, akan tetapi Saksi RUDINI menyetujuinya. Kemudian Saksi RUDINI berangkat ke barak/kos ANDRE dan pukul 22.00 WIB lanjut berangkat menuju Desa Janggi dibonceng oleh WENDY dengan sepeda motor, sesampainya di Desa Janggi sekitar pukul 23.30 WIB baru saya diberitahukan oleh ANDRE bahwa pekerjaan yang dimaksudnya tadi adalah melakukan pencurian sarang burung walet. Selanjutnya Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB ANDRE mulai menjebol

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding bangunan sarang burung walet milik Saksi Korban dan posisi Saksi RUDINI di pinggir jalan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari bangunan tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian ANDRE melubangi dinding bangunan pada lantai 1 (satu) bagian depan menggunakan parang milik ANDRE dan kayu yang didapatkan di sekitar tempat kejadian dengan cara mencongkel dan menumbuk di bagian sambungan antara tiang kayu bangunannya dengan dinding batakonnya yang mana dinding bangunan tersebut belum diplester/dilapis. Setelah ANDRE berhasil menjebol dinding sebesar ukuran badan apabila dalam posisi merayap atau merangkak, Saksi RUDINI dan Terdakwa II dipanggil untuk masuk ke dalam bangunan sarang burung walet. Saat masuk Saksi RUDINI naik ke lantai paling atas untuk mengambil sarang burung walet dengan menggunakan tangan dan Terdakwa II menyerahkan sebuah pisau pendek (badik) kepada Saksi RUDINI kemudian melanjutkan mengambil sarang burung walet dengan menggunakan badik, setelah selesai mengambil di lantai paling atas kemudian mengambil lagi sarang burung walet yang ada di lantai bawah dan akhirnya keluar dari bangunan sarang burung walet melewati lubang yang sama. Kemudian sarang burung walet tersebut di kumpulkan di dalam topi milik ANDRE dan setelah itu pulang ke Buntok, lalu pada berhenti di gerbang Desa Janggi kemudian Saksi RUDINI mengambil 6 (enam) buah sarang walet tanpa sepengetahuan yang lain dan melanjutkan perjalanan;

- Bahwa Saksi RUDINI menjual sarang burung walet di kota Buntok bersama dengan WENDY dan RENDY dan laku terjual sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Hasil penjualannya diberikan ke WENDY sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya untuk beli pulsa listrik PLN, pulsa telepon, bensin, dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak membawa pulang sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Saksi RUDINI tidak membantu ANDRE menjebol dinding sarang burung walet, dan mengawasi sekitar;
- Bahwa Saksi RUDINI, ANDRE dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang bangunan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I JANO bin USMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa mengambil sarang walet di bangunan sarang burung walet milik Saksi Korban di bangunan sarang walet di Desa Janggi RT 02, RW 02, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 pada siang hari ANDRE mengajak bekerja Terdakwa I di Desa Janggi yang pada awalnya tidak diketahui pekerjaan apa yang di maksud dan akan memberitahukannya setelah tiba di Desa Janggi. Kemudian Para Terdakwa, Saksi RUDINI, dan ANDRE berangkat ke Desa Janggi. Terdakwa I berboncengan dengan ANDRE. Sesampainya di Desa Janggi sekira pukul 23.30 WIB baru diberitahu oleh ANDRE bahwa pekerjaan yang dimaksudnya adalah melakukan pencurian sarang burung walet. Pada awalnya Terdakwa I tidak berani melakukannya, tetapi ANDRE mengatakan bahwa Terdakwa I hanya bertugas mengawasi orang sekitar dan ANDRE yang akan melobangi dinding. Selanjutnya Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB ANDRE mulai menjebol dinding bangunan sarang burung walet milik Saksi Korban. Setelah ANDRE berhasil menjebol dinding, Saksi RUDINI dan Para Terdakwa dipanggil untuk masuk ke dalam bangunan sarang burung walet. Saat masuk, Saksi RUDINI dan Terdakwa II mengambil sarang burung walet di lantai atas dan Terdakwa I mengambil sarang burung walet di lantai 1 (satu) menggunakan tangan kosong. Setelah selesai mengambil sarang burung walet kemudian keluar dari bangunan sarang burung walet melewati lubang yang sama. Kemudian sarang burung walet tersebut di kumpulkan di dalam topi milik ANDRE dan setelah itu pulang ke Buntok;
- Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I menemani ANDRE untuk menjual sarang burung walet tersebut di toko yang berjualan obat-obatan yang berada di Pasar Plaza Beringin kota Buntok dengan hasil penjualan sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uangnya dipegang oleh ANDRE. Terdakwa I tidak menerima uang hasil penjualan sarang walet tersebut dari ANDRE, ANDRE hanya sempat membelikan minuman keras. Terdakwa I pun sempat menanyakan kepada ANDRE mengenai bagian dari hasil penjualan sarang walet tersebut, namun ANDRE mengatakan nanti menunggu kumpul semua;
- Bahwa pada kejadian bangunan sarang burung walet milik Saksi Korban tidak ada yang menjaga. Terdakwa I juga tidak melihat saat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE melubangi dinding bangunan dan Terdakwa I menunggu ANDRE meluvangi dinding bangunan sekitar 1 (satu) jam;

- Bahwa Para Terdakwa, Saksi RUDINI dan ANDRE tidak memiliki ijin untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa II HARIYADI bin HARUMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa mengambil sarang walet di bangunan sarang burung walet milik Saksi Korban di bangunan sarang walet di Desa Janggi RT 02, RW 02, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II dan ANDRE berda di kos Terdakwa II di situlah ANDRE mengajak namun awalnya Terdakwa II tidak mau ikut, karena saat itu melihat Saksi RUDINI, Terdakwa I dan ANDRE akan berangkat keudian timbul niat untuk ikut dan pada akhirnya bersama-sama berangkat menuju Desa Janggi. Terdakwa II mengendarai motor sendiri dan tiba di Desa Janggi sekira pukul 23.30 WIB kemudian ANDRE mengatakan kepada Para Terdakwa untuk mengawasi orang di sekitar karena ANDRE akan melobangi/menjebol dinding bangunan sarang burung walet milik Saksi Korban. Selanjutnya Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB ANDRE mulai menjebol dinding bangunan sarang burung walet milik Saksi Korban. Setelah ANDRE berhasil menjebol dinding, Saksi RUDINI dan Para Terdakwa dipanggil untuk masuk ke dalam bangunan sarang burung walet. Saat masuk Saksi RUDINI naik ke lantai paling atas untuk mengambil sarang burung walet dengan menggunakan tangan dan Terdakwa II menyerahkan sebuah pisau pendek (badik) kepada Saksi RUDINI. Kemudian Terdakwa II turun satu lantai dan mengambil 2 (dua) buah sarang burung walet menggunakan tangan kosong setelah itu Terdakwa II turun kembali ke lantai paling bawah dan keluar dari bangunan tersebut kemudian Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar agar memastikan di sekitar bangunan sarang walet tersebut tidak ada orang lain tidak lama kemudian Saksi RUDINI dan Terdakwa I keluar lalu sarang burung walet tersebut di kumpulkan di dalam topi milik ANDRE dan setelah itu pulang ke Buntok;
- Bahwa hasil penjualan sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uangnya dipegang oleh ANDRE. Terdakwa II tidak

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima apapun dari hasil penjualan dan saat ditagih, ANDRE mengatakan uangnya habis;

- Bahwa pada kejadian bangunan sarang burung walet milik Saksi Korban tidak ada yang menjaga. Terdakwa II juga tidak melihat saat ANDRE melubangi dinding bangunan dan hanya menunggu ANDRE melubangi;

- Bahwa Para Terdakwa, Saksi RUDINI dan ANDRE tidak memiliki ijin untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nopol KH 2100 DF;
- Sebuah pecahan Batako dari pecahan dinding bangunan sarang walet yang dilobangi Tersangka;
- Sebuah potongan kayu bulat dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang tersangka gunakan untuk menumbuk dinding bangunan;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam dengan Nopol KH 6465 DD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa mengambil sarang walet di bangunan sarang burung walet milik Saksi Korban di bangunan sarang walet di Desa Janggi RT 02, RW 02, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 siang hari ANDRE mengajak Terdakwa I untuk bekerja di Desa Janggi dan sekira pukul 18.00 WIB ANDRE menelepon Saksi RUDINI untuk mengajak kerja. Pada awalnya Terdakwa I dan Saksi RUDINI tidak mengetahui pekerjaan yang dimaksud dan akan memberitahukannya setelah tiba di Desa Janggi. Kemudian saat berada di kos, ANDRE menahjak Terdakwa II, awalnya Terdakwa II tidak mau ikut namun karena melihat Saksi RUDINI, Terdakwa I dan ANDRE akan berangkat kemudian timbul niat untuk ikut dan pada akhirnya bersama-sama berangkat menuju Desa Janggi. Saksi RUDINI dibonceng oleh WENDY, Terdakwa I berboncengan dengan ANDRE, dan Terdakwa II mengendarai motor sendiri. Sesampainya di Desa Janggi sekira pukul 23.30 WIB barulah ANDRE mengatakan bahwa pekerjaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudnya tadi adalah melakukan pencurian sarang burung walet. Pada awalnya Terdakwa I tidak berani melakukannya, namun ANDRE mengatakan bahwa Para Terdakwa dan Saksi RUDINI hanya mengawasi sekitar dan ANDRE yang akan melubangi atau menjebol dinding bangunan sarang burung walet milik Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB ANDRE mulai menjebol dinding bangunan sarang burung walet milik Saksi Korban dan posisi Saksi RUDINI di pinggir jalan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari bangunan tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian ANDRE melubangi dinding bangunan pada lantai 1 (satu) bagian depan menggunakan parang milik ANDRE dan kayu yang didapatkan di sekitar tempat kejadian dengan cara mencongkel dan menumbuk di bagian sambungan antara tiang kayu bangunannya dengan dinding batakonnya yang mana dinding bangunan tersebut belum diplester/dilapis. Setelah ANDRE berhasil menjebol dinding sebesar ukuran badan apabila dalam posisi merayap atau merangkak, Saksi RUDINI dan Para Terdakwa dipanggil untuk masuk ke dalam bangunan sarang burung walet. Saat masuk Saksi RUDINI naik ke lantai paling atas untuk mengambil sarang burung walet dengan menggunakan tangan dan Terdakwa II menyerahkan sebuah pisau pendek (badik) kepada Saksi RUDINI kemudian melanjutkan mengambil sarang burung walet dengan menggunakan badik, setelah selesai mengambil di lantai paling atas kemudian mengambil lagi sarang burung walet yang ada di lantai bawah. Sedangkan Terdakwa I mengambil sarang burung walet di lantai 1 (satu) menggunakan tangan kosong dan setelah Terdakwa II menyerahkan badik ke Saksi RUDINI, Terdakwa II turun satu lantai dan mengambil 2 (dua) buah sarang burung walet menggunakan tangan kosong setelah itu Terdakwa II turun kembali ke lantai paling bawah dan keluar dari bangunan tersebut kemudian Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar agar memastikan di sekitar bangunan sarang walet tersebut tidak ada orang lain tidak lama kemudian Saksi RUDINI dan Terdakwa I keluar lalu sarang burung walet melewati lubang yang sama. Kemudian sarang burung walet tersebut di kumpulkan di dalam topi milik ANDRE dan setelah itu pulang ke Buntok, sempat berhenti di gerbang Desa Janggi kemudian Saksi RUDINI mengambil 6 (enam) buah sarang walet tanpa sepengetahuan yang lain dan kembali melanjutkan perjalanan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 waktu itu siang hari saat Saksi NILAWATI sedang berada di toko datang Terdakwa I dan ANDRE yang hendak menjual sarang burung walet yang dibawanya, kemudian

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan ANDRE menyerahkan sarang burung walet yang dibawanya kepada Saksi NILAWATI dan kemudian Saksi NILAWATI menyortir/memilah sarang burung walet tersebut sesuai dengan kualitasnya dan saat di timbang sarang burung walet tersebut seberat 82 (delapan puluh dua) gram dan dihargai sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Saksi NILAWATI bayarkan secara tunai kepada ANDRE dengan disaksikan oleh pegawai toko kemudian mereka pun pergi;

- Bahwa seluruh hasil penjualan dipegang oleh ANDRE dan Terdakwa I tidak menerima uang hasil penjualan sarang walet tersebut dari ANDRE, ANDRE hanya sempat membelikan minuman keras. Terdakwa I pun sempat menanyakan kepada ANDRE mengenai bagian dari hasil penjualan sarang walet tersebut, namun ANDRE mengatakan nanti menunggu kumpul semua. Sedangkan saat Terdakwa II menagih hasil penjualan, ANDRE mengatakan uangnya habis, sehingga Terdakwa II tidak menerima apapun dari hasil penjualan sarang walet tersebut;

- Bahwa Saksi RUDINI menjual 6 (enam) buah/keeping sarang burung walet di kota Buntok bersama dengan WENDY dan RENDY dan laku terjual sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Hasil penjualannya diberikan ke WENDY sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya untuk beli pulsa listrik PLN, pulsa telepon, bensin, dan keperluan sehari-hari;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB Saksi Korban mendapat telepon dari anaknya RUDI HARTONO (penjaga sarang burung walet) ada lubang di bangunan sarang walet milik Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban tiba di lokasi kejadian sekira pukul 13.00 WIB dan langsung mengecek bangunan dan mendapati ada lubang dengan lebar sekira 50 (lima puluh) cm pada bagian depan dinding bawah bangunan sarang walet tersebut dan saya juga menemukan pecahan dinding batako bekas congkolan pada lobang bangunan tersebut. Selanjutnya Saksi Korban masuk ke dalam bangunan sarang walet tersebut dan mendapati sarang walet pada bagian lantai 1 (satu) dan 2 (dua) bagian depan bangunan tersebut telah hilang sarang waletnya, kemudian Saksi Korban keluar kembali dari bangunan tersebut lalu mengecek sekeliling bangunan dan tidak mendapati kerusakan pada bagian lainnya;

- Bahwa kerugian dari kehilangan sarang burung walet diperkirakan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di tambah untuk perbaikan bagian depan dinding bawah bangunan sarang walet yang telah rusak

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengupah orang untuk memperbaikinya;

- Bahwa Saksi Korban memanen sarang walet milik tersebut sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa, Saksi RUDINI dan ANDRE tidak memiliki ijin untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa I JANO bin USMAN dan Terdakwa II HARIYADI bin HARUMAN, serta Para Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari suatu tempat semula ke tempat lainnya. Barang yang dimaksud disini adalah benda berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun benda-benda tersebut tidak bernilai ekonomis. Barang yang dikuasai oleh pelaku adalah milik orang lain sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah apabila seseorang menguasai suatu barang secara nyata, demikian pula dalam hal seseorang menjual, menggadaikan, membelanjakan uang dapat dianggap memiliki, kemudian yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan pelaku memiliki suatu barang dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa mengambil sarang walet di bangunan sarang burung walet milik Saksi Korban di bangunan sarang walet di Desa Janggi RT 02, RW 02, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 siang hari ANDRE mengajak Terdakwa I untuk bekerja di Desa Janggi dan sekira pukul 18.00 WIB ANDRE menelepon Saksi RUDINI untuk mengajak kerja. Pada awalnya Terdakwa I dan Saksi RUDINI tidak mengetahui pekerjaan yang dimaksud dan akan memberitahukannya setelah tiba di Desa Janggi. Kemudian saat berada di kos, ANDRE menahjak Terdakwa II, awalnya Terdakwa II tidak mau ikut namun karena melihat Saksi RUDINI, Terdakwa I dan ANDRE akan berangkat kemudian timbul niat untuk ikut dan pada akhirnya bersama-sama berangkat menuju Desa Janggi. Saksi RUDINI dibonceng oleh WENDY, Terdakwa I berboncengan dengan ANDRE, dan Terdakwa II mengendarai motor sendiri. Sesampainya di Desa Janggi sekira pukul 23.30 WIB barulah ANDRE mengatakan bahwa pekerjaan yang dimaksudnya tadi adalah melakukan pencurian sarang burung walet. Pada awalnya Terdakwa I tidak berani melakukannya, namun ANDRE mengatakan bahwa Para Terdakwa dan Saksi RUDINI hanya mengawasi sekitar dan ANDRE yang akan melubangi atau menjebol dinding bangunan sarang burung walet milik Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB ANDRE mulai menjebol dinding bangunan sarang burung walet milik Saksi Korban dan posisi Saksi RUDINI di pinggir jalan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari bangunan tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian ANDRE melubangi dinding bangunan pada lantai 1 (satu) bagian depan menggunakan parang milik ANDRE dan kayu yang didapatkan di sekitar tepat kejadian dengan cara mencongkel dan menumbuk di bagian sambungan antara tiang kayu bangunannya dengan dinding batakonya yang mana dinding bangunan tersebut belum diplester/dilapis. Setelah ANDRE berhasil menjebol dinding sebesar ukuran badan apabila dalam posisi merayap atau merangkak, Saksi RUDINI dan Para Terdakwa dipanggil untuk masuk ke dalam bangunan sarang burung walet. Saat masuk Saksi RUDINI naik ke lantai paling atas untuk mengambil sarang burung walet dengan menggunakan tangan dan Terdakwa II menyerahkan sebuah pisau pendek (badik) kepada Saksi RUDINI kemudian melanjutkan mengambil sarang burung walet dengan menggunakan badik, setelah selesai mengambil di lantai paling atas kemudian mengambil lagi sarang burung walet yang ada di lantai bawah. Sedangkan Terdakwa I mengambil sarang burung walet di lantai 1 (satu) menggunakan tangan kosong dan setelah Terdakwa II menyerahkan badik ke Saksi RUDINI, Terdakwa II turun satu lantai dan mengambil 2 (dua) buah sarang burung walet menggunakan tangan kosong setelah itu Terdakwa II turun kembali ke lantai paling bawah dan keluar dari bangunan tersebut kemudian Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar agar memastikan di sekitar bangunan sarang walet tersebut tidak ada orang lain tidak lama kemudian Saksi RUDINI dan Terdakwa I keluar lalu sarang burung walet melewati lubang yang sama. Kemudian sarang burung walet tersebut di kumpulkan di dalam topi milik ANDRE dan setelah itu pulang ke Buntok, sempat berhenti di gerbang Desa Janggi kemudian Saksi RUDINI mengambil 6 (enam) buah sarang walet tanpa sepengetahuan yang lain dan kembali melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 waktu itu siang hari saat Saksi NILAWATI sedang berada di toko datang Terdakwa I dan ANDRE yang hendak menjual sarang burung walet yang dibawanya, kemudian Terdakwa I dan ANDRE menyerahkan sarang burung walet yang dibawanya kepada Saksi NILAWATI dan kemudian Saksi NILAWATI menyortir/memilah sarang burung walet tersebut sesuai dengan kualitasnya dan saat di timbang sarang burung walet tersebut seberat 82 (delapan puluh dua) gram dan dihargai sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Saksi

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NILAWATI bayarkan secara tunai kepada ANDRE dengan disaksikan oleh pegawai toko kemudian mereka pun pergi;

Menimbang, bahwa seluruh hasil penjualan dipegang oleh ANDRE dan Terdakwa I tidak menerima uang hasil penjualan sarang walet tersebut dari ANDRE, ANDRE hanya sempat membelikan minuman keras. Terdakwa I pun sempat menanyakan kepada ANDRE mengenai bagian dari hasil penjualan sarang walet tersebut, namun ANDRE mengatakan nanti menunggu kumpul semua. Sedangkan saat Terdakwa II menagih hasil penjualan, ANDRE mengatakan uangnya habis, sehingga Terdakwa II tidak menerima apapun dari hasil penjualan sarang walet tersebut. Namun Saksi RUDINI menjual 6 (enam) buah/keeping sarang burung walet di kota Buntok bersama dengan WENDY dan RENDY dan laku terjual sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Hasil penjualannya diberikan ke WENDY sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya untuk beli pulsa listrik PLN, pulsa telepon, bensin, dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB Saksi Korban mendapat telepon dari anaknya RUDI HARTONO (penjaga sarang burung walet) ada lubang di bangunan sarang walet milik Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban tiba di lokasi kejadian sekira pukul 13.00 WIB dan langsung mengecek bangunan dan mendapati ada lubang dengan lebar sekira 50 (lima puluh) cm pada bagian depan dinding bawah bangunan sarang walet tersebut dan saya juga menemukan pecahan dinding batako bekas congkolan pada lobang bangunan tersebut. Selanjutnya Saksi Korban masuk ke dalam bangunan sarang walet tersebut dan mendapati sarang walet pada bagian lantai 1 (satu) dan 2 (dua) bagian depan bangunan tersebut telah hilang sarang waletnya, kemudian Saksi Korban keluar kembali dari bangunan tersebut lalu mengecek sekeliling bangunan dan tidak mendapati kerusakan pada bagian lainnya;

Menimbang, bahwa kerugian dari kehilangan sarang burung walet diperkirakan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di tambah untuk perbaikan bagian depan dinding bawah bangunan sarang walet yang telah rusak tersebut sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengupah orang untuk memperbaikinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, Saksi RUDINI dan ANDRE tidak memiliki ijin untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Para Terdakwa mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban tanpa ijin kemudian telah dijual oleh ANDRE dan Saksi RUDINI namun Para Terdakwa tidak menikmati hasilnya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”;

Menimbang, bahwa tindak pidana ini harus dilakukan paling sedikit oleh dua pelaku yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan, yang keduanya melaksanakan bagian dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa mengambil sarang walet di bangunan sarang burung walet milik Saksi Korban di bangunan sarang walet di Desa Janggi RT 02, RW 02, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 siang hari ANDRE mengajak Terdakwa I untuk bekerja di Desa Janggi dan sekira pukul 18.00 WIB ANDRE menelepon Saksi RUDINI untuk mengajak kerja. Pada awalnya Terdakwa I dan Saksi RUDINI tidak mengetahui pekerjaan yang dimaksud dan akan memberitahukannya setelah tiba di Desa Janggi. Kemudian saat berada di kos, ANDRE menahjak Terdakwa II, awalnya Terdakwa II tidak mau ikut namun karena melihat Saksi RUDINI, Terdakwa I dan ANDRE akan berangkat kemudian timbul niat untuk ikut dan pada akhirnya bersama-sama berangkat menuju Desa Janggi. Saksi RUDINI dibonceng oleh WENDY, Terdakwa I berboncengan dengan ANDRE, dan Terdakwa II mengendarai motor sendiri. Sesampainya di Desa Janggi sekira pukul 23.30 WIB barulah ANDRE mengatakan bahwa pekerjaan yang dimaksudnya tadi adalah melakukan pencurian sarang burung walet. Pada awalnya Terdakwa I tidak berani melakukannya, namun ANDRE mengatakan bahwa Para Terdakwa dan Saksi RUDINI hanya mengawasi sekitar dan ANDRE yang akan melubangi atau menjebol dinding bangunan sarang burung walet milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB ANDRE mulai menjebol dinding bangunan sarang burung walet milik Saksi Korban dan posisi Saksi RUDINI di pinggir jalan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari bangunan tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian ANDRE melubangi dinding bangunan pada lantai 1 (satu) bagian depan menggunakan parang milik ANDRE dan kayu yang didapatkan di sekitar tempat kejadian dengan cara mencongkel dan menumbuk di bagian sambungan antara tiang kayu bangunannya dengan dinding batakonnya yang mana dinding bangunan tersebut belum diplester/dilapis. Setelah ANDRE berhasil menjebol dinding sebesar ukuran badan apabila dalam posisi merayap

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bnt



atau merangkak, Saksi RUDINI dan Para Terdakwa dipanggil untuk masuk ke dalam bangunan sarang burung walet. Saat masuk Saksi RUDINI naik ke lantai paling atas untuk mengambil sarang burung walet dengan menggunakan tangan dan Terdakwa II menyerahkan sebuah pisau pendek (badik) kepada Saksi RUDINI kemudian melanjutkan mengambil sarang burung walet dengan menggunakan badik, setelah selesai mengambil di lantai paling atas kemudian mengambil lagi sarang burung walet yang ada di lantai bawah. Sedangkan Terdakwa I mengambil sarang burung walet di lantai 1 (satu) menggunakan tangan kosong dan setelah Terdakwa II menyerahkan badik ke Saksi RUDINI, Terdakwa II turun satu lantai dan mengambil 2 (dua) buah sarang burung walet menggunakan tangan kosong setelah itu Terdakwa II turun kembali ke lantai paling bawah dan keluar dari bangunan tersebut kemudian Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar agar memastikan di sekitar bangunan sarang walet tersebut tidak ada orang lain tidak lama kemudian Saksi RUDINI dan Terdakwa I keluar lalu sarang burung walet melewati lubang yang sama. Kemudian sarang burung walet tersebut di kumpulkan di dalam topi milik ANDRE dan setelah itu pulang ke Buntok, sempat berhenti di gerbang Desa Janggi kemudian Saksi RUDINI mengambil 6 (enam) buah sarang walet tanpa sepengetahuan yang lain dan kembali melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Para Terdakwa, Saksi RUDINI dan ANDRE mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban dengan saling membagi peran untuk melakukan tindak pidana, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah pecahan Batako dari pecahan dinding bangunan sarang walet yang dilobangi Tersangka;
- Sebuah potongan kayu bulat dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang tersangka gunakan untuk menumbuk dinding bangunan;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nopol KH 2100 DF;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam dengan Nopol KH 6465 DD;

yang masih dipergunakan dalam perkara Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bnt atas nama Terdakwa RUDINI alias ATING, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bnt atas nama Terdakwa RUDINI alias ATING;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan masyarakat Barito Selatan yang sebagian besar memiliki sumber penghasilan dari sarang burung walet;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JANO bin USMAN dan Terdakwa II HARIYADI bin HARUMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah pecahan Batako dari pecahan dinding bangunan sarang walet yang dilobangi Tersangka;
 - Sebuah potongan kayu bulat dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang tersangka gunakan untuk menumbuk dinding bangunan;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nopol KH 2100 DF;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam dengan Nopol KH 6465 DD;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bnt atas nama Terdakwa RUDINI alias ATING;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H. dan OKTAVIA MEGA RANI, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRIPAH NADIAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh MUTHIA NOVANY, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H. NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

OKTAVIA MEGA RANI, S.H.

Panitera Pengganti,

SRIPAH NADIAWATI, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)